



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 500.12.18.1/167/Bid.1/Diskominfo/II/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

PELAKSANA LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan layanan informasi publik pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta dalam rangka penyediaan informasi dan dokumentasi yang cepat, tepat, berkualitas sesuai peraturan yang berlaku, maka dipandang perlu adanya organisasi pengelola layanan informasi dan dokumentasi yang disebut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada setiap Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 62).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan struktur dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri atas:
- a. Atasan PPID : Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Tim Pertimbangan : Pejabat Eselon III pada Perangkat Daerah;
 - c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :
 1. Ketua : Sekretaris/Pejabat Eselon III yang membidangi informasi dan dokumentasi;
 2. Sekretaris;
 3. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi;
 4. Bidang Pelayanan Informasi;
 5. Bidang Dokumentasi dan Arsip.
- KETIGA** : Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas :
1. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Perangkat Daerah;
 2. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik pada Perangkat Daerah.
- KEEMPAT** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada huruf c mempunyai tugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di Perangkat Daerah;
2. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait bidang layanan, pengelolaan informasi publik serta bidang dokumentasi dan arsip.
3. Melakukan Koordinasi dengan PPID Utama Provinsi Kalimantan Tengah, terkait pelaksanaan Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan.

KELIMA : Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana melaporkan kepada Tim Pertimbangan dan PPID Utama Provinsi Kalimantan Tengah.

KEENAM : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPA-SKPD pada masing-masing Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 26 Februari 2025

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
Plt. SEKRETARIS DAERAH

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
 **M. KATMA F. DIRUN**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah;
2. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Seluruh Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



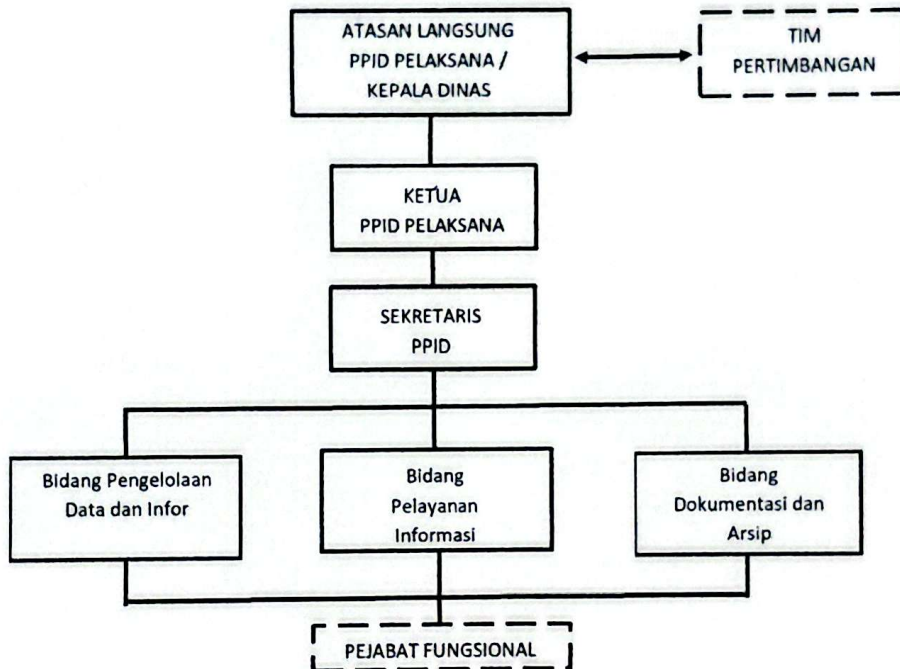
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
dan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 500.12.18.1/167/Bid.1/Diskominfo/II/2025

TANGGAL : 26 Februari 2025

STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA
PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025



Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 26 Februari 2025

a.n.GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
Plt. SEKRETARIS DAERAH

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
 M. KATMA F. DIRUN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

c. Bidang-bidang Pendukung : 1). Bidang Pengelolaan Data dan Informasi 2). Bidang Pelayanan Informasi 3). Bidang Dokumentasi dan Arsip		1. Analis Kebijakan Bagian Ekonomi Makro 2. Analis Kebijakan Bagian Ekonomi Mikro 3. Analis Kebijakan Bagian BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha 4. Analis Kebijakan Bagian BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi 5. Analis Kebijakan Bagian BUMD dan BLUD 6. Analis Kebijakan Bagian SDA Energi dan Air 7. Analis Kebijakan Bagian SDA Pertambangan dan Lingkungan Hidup 8. Analis Kebijakan Bagian SDA Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan 1. Pranata Komputer 2. Pengolah Data dan Informasi Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi
43. BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA		
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	1. Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah 2. Kepala Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
3.	PPID Pelaksana : a. Ketua b. Bidang-bidang Pendukung : 1). Bidang Pengelolaan Data dan Informasi 2). Bidang Pelayanan Informasi 3). Bidang Dokumentasi dan Arsip	Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah 1. Hermansyah, S.Kom 2. Adi Gunawan, S.Sos 1. Elita, S.Sos 2. Karawaheni, S.Kom.,MM 3. Endah Palupi, SE 1. Sad Winarsini .K, ST 2. Neta
44. BIRO PENGADAAN BARANG/JASA SETDA		
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	Kepala Bagian Layanan Pengadaan secara Elektronik
3.	PPID Pelaksana : a. Ketua b. Sekretaris	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik Omega Upu, S.Sos., M.Si (Analis Kebijakan Ahli Muda)

	c. Bidang-bidang Pendukung : 1). Bidang Pengelolaan Data dan Informasi 2). Bidang Pelayanan Informasi 3). Bidang Dokumentasi dan Arsip	1. Yan Friskantoni, S.Si (Pranata Komputer Ahli Muda) 2. Bernadianto, SE (Analisis Sistem Informasi) 3. Riko Efmalento Iban, ST (Pengadministrasi Umum) 1. Wibowo, S.Kom., MM (Pranata Komputer Ahli Muda) 2. Hasni, A.Md (Pranata Komputer Mahir) 1. Dedyagus Setiawan, S.Kom (Pranata Komputer Madya) 2. Sudiyo, SE (Analisis Sistem Informasi)
45. BIRO ORGANISASI SETDA		
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan
3.	PPID Pelaksana : a. Ketua b. Sekretaris c. Bidang-bidang Pendukung : 1). Bidang Pengelolaan Data dan Informasi 2). Bidang Pelayanan Informasi 3). Bidang Dokumentasi dan Arsip	Kepala Bagian Tatalaksana Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kepala Bagian reformasi Bekerja dan Akuntabilitas Kinerja 1. Vitorio Da Vincenzo, S.IP 2. Hendry Gustaf Katoppo, ST 1. Lestari Lami, S.IP 2. Rizal Pangestu, S.Kom
46. BIRO UMUM SETDA		
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	-
3.	PPID Pelaksana : a. Ketua b. Sekretaris c. Bidang-bidang Pendukung : 1). Bidang Pengelolaan Data dan Informasi 2). Bidang Pelayanan Informasi 3). Bidang Dokumentasi dan Arsip	Kepala Bagian Tata Usaha Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli 1. Syarifahku Sayang, SE 2. Ramot Manurung, ST 3. M. Yoggie Pamugkas, S.Kom 1. Charles Irving Pasaribu, S.Tr.IP 2. Dede Malik, S.Kom 3. Dedy Setiawan, SE 1. Sub Koordinator Persuratan/JFT Arsiparis 2. Kamellia, L.A.M 3. Robby Prawira Dhirja

47. BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA		
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	1. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian 2. Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan 3. Kepala Bagian Protokol
3.	PPID Pelaksana : a. Ketua b. Sekretaris c. Bidang-bidang Pendukung : 1). Bidang Pengelolaan Data dan Informasi 2). Bidang Pelayanan Informasi 3). Bidang Dokumentasi dan Arsip	Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan Kepala Sub Bagian Penyiapan Materi Pimpinan 1. Dewi Yuliyanti, S.Sos 2. Efendi, S.IP 1. Rani Diah Anggraini, S.Sos.,MA 2. Zulfikar, S.Tr.IP 1. Ida Yanti, S.S.T.Ars 2. Herjuno Damar Hanggito, S.STP

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 26 Februari 2025

a.n.GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
Pit. SEKRETARIS DAERAH

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

M. KATMA F. DIRUN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
dan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE). Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran Surat Penyampaian Usulan Pergantian Pejabat PPID)Pelaksana
Tahun 2025

Nomor : 000-3/304/Bag.11/PB)
Tanggal : Juni 2025

**Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pelaksana Tahun 2025 Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah**

1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik
3.	PPID Pelaksana	
	a. Ketua	Dedy Agusetiawan, S.Kom
	b. Sekretaris	Yan Friskantoni, S.Si
	c. Bidang-bidang Pendukung	
	1) Bidang Pengelolaan Data dan Informasi	1. Wibowo, S.Kom., M.M 2. Bernadianto, SE 3. Riko Efmalento Iban, ST
	2) Bidang Pelayanan Informasi	1. Hasniati, A.Md 2. Andry Heriady, S.IP
	3) Bidang Dokumentasi dan Arsip	1. Sudiyo, S.E 2. Suharyanto, S.Sos

**KEPALA BIRO PENGADAAN
BARANG DAN JASA,**

SUHARNO, S.T., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 196808061989031013